



BUPATI BATANG HARI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG PENETAPAN HARGA DASAR PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka perlu diatur Penetapan Harga Dasar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Harga Dasar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Jambi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang Dibayar Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2011 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HARGA DASAR PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.

2. Pemerintah.....

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batang Hari.
5. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Batang Hari.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Batang Hari.
7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
8. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah : Mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud didalam Peraturan Perundang-undangan dibidang mineral dan batubara.

BAB II

NAMA OBJEK DAN SUMBER PAJAK

Pasal. 2

- (1) Dengan Nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas setiap kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan
- (2) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi :
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. opsidien;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatome;
 - dd. tanah liat;

- ee. tawas (*alum*);
- ff. tras;
- gg. yarosif;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakkit; dan
- hh. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;
 - b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Orang Pribadi atau badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Bantuan.

BAB III

HARGA DASAR PAJAK

Pasal 4

- (1) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Harga Dasar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

NO	BAHAN GALIAN GOLONGAN C	HARGA DASAR (Rp)	TARIF PAJAK (Rp)
1	ASBES	13,250 /ton	3.312 /ton
2	BATU TULIS	3.250/ton	812/ton
3	BATU SETENGAH PERMATA		10% dr harga jual
4	BATU KAPUR	4.500/ton	1.125/ton
5	BATU APUNG	6.250/ton	1.562/ton
6	BATU PERMATA		10% dr harga jual
7	BENTONIT	9.250/ton	2.312/ton
8	DOLOMIT	13.250/ton	3.312/ton
9	FELDSPAR	15.500/ton	3.875/ton
10	GARAM BATU (halite)	10.500/ton	2.625/ton
11	GRAFIT	13.250/ton	3.312/ton
12	GRANIT Bubuk/pecah, andesit, trakhit bahan bangunan	11.250/ton	2.812/ton
13	GIPS	9.250/ton	2.312/ton

14.KALSIT.....

14	KALSIT	3.250/ton	812/ton
15	KAOLIN	12.500/ton	3.125/ton
16	LEUSIT	13.250/ton	3.312/ton
17	MAGNESIT	13.250/ton	3.312/ton
18	MIKA	13.250/ton	3.312/ton
19	MARMER	15.500/ton	3.875/ton
20	NITRAT	10.500/ton	2.625/ton
21	OPSIDIAN	5.250/ton	1.312/ton
22	OKER	8.750/ton	2.187/ton
23	PASIR	18.750/ton	4687/ton
24	BATU KERIKI	50.000/ton	12.500/ton
25	SIRTU	18.750/ton	4.687/ton
26	PASIR KUARSA	12.500/ton	3.125/ton
27	PERLIT	5.250/ton	1.312/ton
28	PHOSPAT	11.250/ton	2.812/ton
29	TALK	13.250/ton	3.312/ton
30	TANAH SERAP (Fuller earth)	7.500/ton	1.875/ton
31	TANAH DIATOME	7.500/ton	1.875/ton
32	TANAH LIAT TAHAN API	9.250/ton	2.312/ton
33	TANAH LIAT	9.250/ton	2.312/ton
34	TANAH LIAT UNTUK BANGUNAN (batu bata, genteng)	6.250/ton	1.562/ton
35	TANAH URUG	9.250/ton	2.312/ton
36	TAWAS / ALUM	10.500/ton	2.625/ton
37	TRASS	1.900/ton	475/ton
38	YAROSIT	13.250/ton	3.312/ton
39	ZEOLIT	6.250/ton	1.562/ton
40	BATU-BATUAN LAINNYA Batu Sungai, Batu Kali, Batu Gunung Batu Split, Batu pecah, Agregat, Batu Puru, Latrik dan lain sebagainya	62.500/ton	15.625/ton

BAB IV

TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan harga dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (2).

Pasal 5

Pajak yang terutang dipungut diwilayah daerah.

Pasal 6

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin .

BAB V
INSTANSI PENGELOLA

Pasal 7

Pengelolaan Penarikan Pajak berada pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

BAB. IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 49 Tahun 2008 tentang Harga Dasar dan Tarif Pajak Bahan Galian Golongan C, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada Tanggal : 12 April 2011

BUPATI BATANG HARI

ttd

H. A. FATTAH

Diundangkan di Muara Bulian
Pada Tanggal 12 April 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BATANG HARI

ttd

H. AKHYAR, A.Pi
BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2010 NOMOR 13